



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Jalan Diponegoro Nomor 1 Kompleks Pemda Tingkat II Kabupaten Langkat Stabat 201814
Telepon (061) 8912784: Faksimili (061) 8912784
Elektronik Mail : kablangkat@kemenag.go.id

Nomor : B- 324 /Kk.02.02/1-c/PP.00/07/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Pemutakhiran Data EMIS Semester Ganjil**
Tahun Pelajaran 2024/2025

Stabat, 22 Juli 2024

Kepada :

Yth. 1. POKJAWAS
2. Ketua Sub Rayon MI/MTs/MA
3. Ketua / Sekretaris KKRA Kabupaten
4. Kepala Madrasah Swasta MI/MTs/MA
5. Ketua KKRA Kecamatan
6. Kepala RA
Se – Kab. Langkat
Di –
Tempat.

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : 4364/Kw.02/3/PP.00/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal sesuai di pokok surat, maka dengan ini disampaikan kepada saudara beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemutakhiran data dilakukan melalui Aplikasi EMIS 4.0 yang dapat diakses melalui laman : [//emis.kemenag.go.id/](http://emis.kemenag.go.id/)
2. Jadwal pemutakhiran semeseter ganjil TP. 2024/2025 dilaksanakan mulai tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan 30 Desember 2024;
3. Data yang dilaporkan adalah data terbaru dan untuk setiap perubahan data yang terjadi sesuai dengan kondisi sesungguhnya selama periode pendataan;
4. EMIS menjadi penyedia data dukung untuk berbagai program, baik program internal Kementerian Agama seperti BOS, PIP dan bantuan SARPRAS, maupun program nasional seperti ANBK, SNPMB dan Akreditasi. Oleh karena itu seluruh pengampu tanggungjawab dalam pendataan EMIS diharapkan memahami segala konsekuensi bila tidak melakukan pemutakhiran data EMIS dengan benar;
5. Lembaga dan Satuan Pendidikan yang tidak melakukan pemutakhiran data EMIS tidak berhak mendapatkan layanan dalam bentuk apapun dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
6. Konsultasi dalam pelaksanaan dapat menghubungi Live Agent melalui nomor 0811-19686999 (hanya untuk komunikasi Chat WhatsApp);
7. Pengawas Madrasah/RA dimohon proses pemutakhiran data EMIS pada Madrasah/RA binaan masing-masing;
8. Ketua Sub Rayon / KKRA Kecamatan wajib meneruskan informasi ini kepada Madrasah/RA binaan masing-masing.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

